

BAB III

URAIAN DESKRIPSI TUGAS DAN PEMBAHASAN

3.1 Penempatan dan Jadwal Magang

3.1.1 Penempatan Magang

Magang dilakukan di kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo. Berikut keterangan mengenai perusahaan :

Nama Perusahaan : Kantor Jasa Akuntan Agustinus Jeneo

Bentuk : Perorangan

Departemen : Keuangan Pajak

Alamat : Jl. Mesjid Bendungan No.21, RT 006 RW.005
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati
Jakarta Timur (13630)

Telepon : 081386256982

Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo merupakan salah satu kantor konsultan dalam bidang akuntansi, pajak dan manajemen. Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo, sebagai lembaga konsultan profesional yang berkomitmen dalam pemenuhan kualitas layanan bidang akuntansi, keuangan dan perpajakan. KJA Agustinus Jeneo terdiri dari praktisi dan akademisi dengan pengalaman dan latar belakang pendidikan Akuntansi dengan sertifikasi keahlian profesi bidang Akuntansi, Keuangan dan Pajak.

Alasan penulis atau praktikan memilih Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo sebagai tempat magang karena departemen yang tersedia sesuai dengan jurusan perkuliahan saat ini yaitu akuntansi dengan fokus utama terkait pajak serta penulis juga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

3.1.2 Jadwal Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada semester genap (semester 6) selama kurang lebih 3 bulan pada tanggal 27 Februari – 27 Mei 2024 di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo. Waktu pelaksanaan magang di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo yaitu setiap hari Senin-Jumat, dan terhitung 8 Jam kerja dimana termasuk 1 jam untuk istirahat. Pelaksanaan magang terdiri dari beberapa tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap awal sebelum magang yaitu menyiapkan surat permohonan izin magang yang didapatkan dari pihak kampus STIE Tri Bhakti melalui Bagian Akademik dan Administrasi (BAA) sebagai syarat yang diajukan ke kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo pada tanggal 26 februari 2024. Setelah dibuat surat permohonan izin magang dari pihak kampus penulis langsung mengantarkan surat tersebut ke kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo yang dipilih sebagai tempat magang pada tanggal 27 februari 2024.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini praktikan sudah mulai melaksanakan kegiatan magang di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo, yang terhitung mulai dari tanggal 27 Februari – 27 Mei 2024, kecuali hari sabtu dan minggu serta hari libur nasional. Berikut tabel jadwal kegiatan magang di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Jadwal Magang (KJA) Agustinus Jeneo

Hari Kerja	Bulan	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin & Rabu	Februari	08.00-17.00	12.00-13.00
Kamis & Jumat	Februari	08.00-17.00	12.00-13.00
Senin & Rabu	Maret s/d Mei	08.00-17.00	12.00-13.00
Kamis & Jumat	Maret s/d Mei	08.00-17.00	12.00-13.00

Sumber : (KJA) Agustinus Jeneo (2024)

c. Tahap Pelaporan

Penyusunan laporan magang ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan atau 60 hari. Tujuan dari penyusunan laporan kegiatan magang adalah sebagai bukti bahwa telah melaksanakan kegiatan magang. Laporan magang dibuat sesuai hasil pengamatan praktikan selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo.

3.2 Uraian dan Deskripsi Tugas

Pada saat melakukan magang, penulis berusaha untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo (AJ) dengan baik. Selama melakukan kegiatan magang, penulis di tempatkan di divisi pajak. Selama ditempatkan di divisi pajak, Penulis diharuskan mengikuti pembelajaran dan mempelajari perpajakan baik dari regulasi, perhitungan pajak serta pelaporan pajak di kelas yang sudah disediakan oleh KJA AJ. Berikut uraian dan tugas yang dilakukan pada saat kegiatan magang di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo:

Tabel 3. 2

Uraian dan Deskripsi Tugas Magang (KJA) Agustinus Jeneo

No	Tanggal	Bulan	Jam	Uraian Tugas	Keterangan
1.	27	Februari 2024	08.00-17.00	Perkenalan Staff KJA AJ dan Profile kantor KJA AJ dan penjelasan proses magang	Lampiran V
2.	28-5	Februari- Maret 2024	08.00-17.00	1. Mempelajari Kode Etik Akuntan 2. Pembahasan KUP A dan KUP B	Lampiran VI

3.	6-11	Maret 2024	08.00-17.00	1. Melakukan Simulasi SPT OP (1770,1770SS,1770S) 2.Mengoperasikan data E-SPT OP 3. Pembahasan UU PPh dan PER-16 Tahun 2016	Lampiran VII
4.	13-22	Maret 2024	08.00-17.00	1. Studi Kasus PPh 21 Dokter 2. Pembahasan Laporan Keuangan Akuntansi 3. Pembahasan Metode Fifo,Lifo, dan Average 4. Pembahasan Laporan Keuangan Fiskal	Lampiran VIII
5.	25-28	Maret 2024	08.00-17.00	1. Pembahasan UU PPN A dan PPh 21 atas THR dan Bonus 2. Studi Kasus SPT Masa PPN PPh 21 atas THR dan Bonus	Lampiran IX
6.	1-5	April 2024	08.00-17.00	1. Pengoperasian E-SPT OP (1770,1770SS, dan 1770S)	Lampiran X

				2. Pembahasan Pajak Pesangon 3. Mempelajari PPh 21 dengan TER	
7	16-26	April 2024	08.00-17.00	1. Mempelajari Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal 2. Pengoperasian Perhitungan dan Pengisian untuk SPT 1771 Badan	Lampiran XI
8.	6-13	Mei 2024	08.00-17.00	Mempelajari Perhitungan Upah (Mingguan, Harian, Borongan, dan Satuan)	Lampiran XII
9.	14-22	Mei 2024	08.00-17.00	Memasukkan Data Klien (Pajak Dokter) KJA Agustinus Jeneo	Lampiran XIII
10.	27	Mei 2024	08.00-17.00	Final-test untuk praktikan Magang KJA Agustinus Jeneo	Lampiran XIV

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

Adapun selain tanggal yang tertera dalam uraian dan deskripsi tugas diatas, terdapat beberapa tanggal yang ditemukan bahwa penulis tidak hadir dalam pelaksanaan magang. Ketidakhadiran penulis ditempat magang telah diketahui oleh bpk. Agustinus Jeneo, SE., Ak., M.Ak., CA., ASEAN CPA. untuk rincian jadwal penulis tidak hadir sebagai berikut :

Tabel 3.2 1

Jadwal Ketidakhadiran Praktikan Magang (KJA) Agustinus Jeneo

No	Hari/Tanggal/ Bulan	Keterangan
1	Jum'at, 29 Maret 2024 - Sabtu, 31 Maret 2024	Wafat Isa Almasih dan terdapat libur Sabtu dan Minggu
2	Senin, 8 April 2024 – Senin, 15 April 2024	Hari Raya Idul Fitri 1445 H dan Cuti Bersama Idul Fitri 1445 H terdapat libur Sabtu dan Minggu
3	Sabtu, 27 April 2024 - Sabtu 4 Mei 2024	Ujian Tengah Semester (Ganjil) dan terdapat libur Sabtu dan Minggu
4	Rabu, 1 Mei 2024 – Sabtu 4 Mei 2024	Hari Buruh Internasional dan terdapat libur Sabtu dan Minggu
5	Kamis, 9 Mei 2024 - Sabtu, 11 Mei 2024	Kenaikan Isa Almasih dan Hari yang diliburkan oleh pihak KJA Agustinus Jeneo dan juga terdapat libur Sabtu dan Minggu
6	Kamis, 23 Mei 2024 - Sabtu, 25 Mei 2024	Hari Raya Waisak 2568 dan terdapat libur Sabtu dan Minggu

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

3.3 Pembahasan

Dari 10 kegiatan magang penulis dari tanggal 27 Februari – 27 Mei 2024. Penulis fokus menyajikan dalam pembahasan mengenai Perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap Dengan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam PP Nomor 58 Tahun 2023 Di Kantor Jasa Akuntan (KJA) Agustinus Jeneo yang tertera di dalam tabel uraian dan deskripsi tugas nomor 6 pada tabel 3.2.

Adapun alasan penulis hanya menyajikan kegiatan magang dari nomor 6 dikarenakan untuk memberikan gambaran perhitungan yang lebih jelas dan spesifik mengenai perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap. Dengan menggunakan tarif efektif rata-rata, karena tarif efektif rata-rata merupakan kebijakan peraturan yang baru yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah Pada Tahun 2023. Maka dari itu, Penulis juga berupaya untuk memfokuskan pembahasan pada aspek yang paling relevan dan signifikan bagi para pegawai tetap, sehingga informasi yang disajikan dapat langsung diterapkan dan bermanfaat dalam perencanaan pajak untuk pegawai

tetap.

Berdasarkan sumber oleh (Peraturan Pemerintah Nomor 58, 2023) yang menyatakan bahwa tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, yang digunakan untuk menyederhanakan sistem perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPH) Pasal 21. Selanjutnya, PP Nomor 58 Tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk PPh Pasal 21, Sistem TER dimana menggantikan sistem progresif yang digunakan sebelumnya.

Berdasarkan sumber oleh (Peraturan Pemerintah Nomor 58, 2023) mengenai kategori tarif efektif rata-rata dalam status penghasilan tidak kena pajak ditemukan berdasarkan untuk penghasilan bulanan, yakni sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Kategori Tarif Eferktif Rata-Rata

Kategori Tarif Eferktif Rata-Rata	
TER A	PTKP : TK/0(54 Juta);TK/1 & K/0 (58,5 Juta)
TER B	PTKP : TK/2 & K/1 (63 Juta); TK/3 & K/2 (67,5 Juta)
TER C	PTKP : K/3 (72 Juta)

Sumber : Peraturan Pemerintah Indonesia (2023)

Berikut adalah contoh perhitungan yang saya peroleh selama melakukan kegiatan magang di kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo. Adapun pegawai tetap yang tertera pada soal sebagai pegawai tetap adalah sedalam perhitungan PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata di bawah ini merupakan informasi yang identitasnya dirahasiakan sesuai dengan kesepakatan oleh bpk. Agustinus Jeneo, SE., Ak., M.Ak., CA., ASEAN CPA di kantor jasa akuntan (KJA) Agustinus Jeneo.

Contoh :

Salah satu pegawai tetap yakni sebagai klien KJA (AJ) mendapatkan :

- a. Gaji pokok setiap bulan sebesar Rp 38.080.000
- b. Biaya jabatan sebesar Rp 500.000/bulan

- c. Bonus di bulan agustus dan desember sebesar Rp 60.000.000
- d. Pegawai tetap dengan status penghasilan tidak kena pajak adalah status kawin/tanpa anak atau K/0 (Rp 58.500.000)
- e. Tambahan : Penghasilan dari pegawai tetap ini termasuk ke dalam kategori tarif efektif rata-rata dengan kategori (TER A)

Berdasarkan data dibawah diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan setelah penerapan tarif efektif rata-rata dan untuk masa akhir pajak, yaitu adalah:

Gambar 3. 1

Perhitungan Dengan Tarif Efektif Rata-Rata

No	Masa Pajak	Penghasilan			TER			Selisih
		Gaji Pokok	Bonus	DPP PPh 21	TER	PPh 21 Masa	Pasal 17 Masa	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)	(h)	(i)=(g)-(h)
1	Januari	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
2	Februari	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
3	Maret	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
4	April	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
5	Mei	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
6	Juni	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
7	Juli	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
8	Agustus	Rp 30,080,000	Rp 60,000,000	Rp 90,080,000	24.00%	Rp 21,619,200	Rp 18,592,917	Rp 3,026,283
9	September	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
10	Oktober	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
11	November	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
12	Total	Rp 330,880,000	Rp 60,000,000	Rp 390,880,000		Rp 60,723,200	Rp 54,522,087	

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

Gambar 3. 2

Perhitungan Masa Akhir Pajak (Desember) Setelah Penerapan TER

Gaji Setahun	Rp 369,600,000
Bonus	Rp 60,000,000
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 429,600,000
Biaya Jabatan (5%xRp 369.600.000)	Rp 6,000,000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 423,600,000
PTKP (K/0)	Rp 58,500,000
PKP Setahun	Rp 365,100,000
PPh Terutang :	
5% x Rp 60.000.000	Rp 3,000,000
15% x Rp 190.000.000	Rp 28,500,000
25% x Rp 115.100.000	Rp 28,775,000
PPh 21 Setahun	Rp 60,275,000
Kredit Pajak Bln (Jan-Nov)	Rp 60,723,200
PPh 21 Terutang (Lebih Bayar)	-Rp 448,200

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

Adapun data yang dibawah ini diperoleh hasil perhitungan dengan tarif progresif (Pasal 17) dan untuk masa akhir pajak (desember), yaitu adalah :

Gambar 3. 3

Perhitungan Dengan Tarif Progresif (Pasal 17) / Normal

No	Masa Pajak	Penghasilan			TER			Selisih
		Gaji Pokok	Bonus	DPP PPh 21	TER	PPh 21 Masa	Pasal 17 Masa	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)	(h)	(i)=(g)-(h)
1	Januari	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
2	Februari	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
3	Maret	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
4	April	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
5	Mei	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
6	Juni	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
7	Juli	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
8	Agustus	Rp 30,080,000	Rp 60,000,000	Rp 90,080,000	24.00%	Rp 21,619,200	Rp 18,592,917	Rp 3,026,283
9	September	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
10	Oktober	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
11	November	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
12	Desember	Rp 30,080,000		Rp 30,080,000	13.00%	Rp 3,910,400	Rp 3,592,917	Rp 317,483
13	Total	Rp 360,960,000	Rp 60,000,000	Rp 420,960,000		Rp 64,633,600	Rp 58,115,004	

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

Gambar 3. 4

Perhitungan Masa Akhir Pajak (Desember) Sebelum Penerapan TER

Gaji Setahun	Rp 369,600,000
Bonus	Rp 60,000,000
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 429,600,000
Biaya Jabatan (5% x Rp 369.600.000)	Rp 6,000,000
Penghasilan Neto Setahun	Rp 423,600,000
PTKP (K/0)	Rp 58,500,000
PKP Setahun	Rp 365,100,000
PPh Terutang :	
5% x Rp 60.000.000	Rp 3,000,000
15% x Rp 190.000.000	Rp 28,500,000
25% x Rp 115.100.000	Rp 28,775,000
PPh 21 Setahun	Rp 60,275,000
Kredit Pajak Pasal 17 Bln (Jan-Des)	Rp 58,115,004
PPh 21 Terutang (Lebih Bayar)	Rp 2,159,996

Sumber : data yang diolah oleh penulis (2024)

Dengan hal ini dapat mengetahui bahwa penghasilan pegawai tetap yang dibayarkan selain masa Desember dapat mengakibatkan pajak terutang di akhir Desember menjadi lebih bayar sebesar Rp 448.200 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata sedangkan ketika menggunakan tarif progresif/normal dapat mengakibatkan pajak terutang di akhir Desember juga menjadi lebih bayar sebesar

Rp 2.159.996, ini dapat terjadi jika masih menggunakan tarif progresif sebelumnya. Oleh sebab itu penggunaan tarif efektif rata-rata memberikan penyerderhanaan dalam menghitung pajak, meningkatkan kepatuhan pajak dokter dalam membayar pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sehingga penulis dapat menemukan bahwa metode perhitungan tarif progresif (pasal 17) dan setelah penerapan tarif efektif rata-rata memiliki kelebihan dan kekurangan yakni : jika menggunakan mekanisme PPh 21 pegawai tetap dengan tarif progresif (pasal 17) ditemukan bahwa perhitungan yang lebih kompleks berdasarkan lapisan penghasilan bruto. Sedangkan, jika menggunakan mekanisme PPh 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata ditemukan bahwa metode perhitungan yang lebih sederhana hanya satu tarif pajak untuk seluruh penghasilan bruto dalam satu tahun pajak.